



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan

☎ 08257793255 ☎ (0735) 482339 Kode Pos 32181

e-mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 420/ 777 / III DISDIKNAS.OT/ 2008

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMA YPB BELITANG
KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang : 1. Surat Permohonan Kepala SMA YPB Belitang Nomor : 420/ 890/ SMA-112/ XI/ 2008, tanggal 28 Juli 2008. Perihal : Permohonan Perubahan Izin Operasional SMA YPB menjadi SMA LPB (Lembaga Pendidikan Belitang);
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR, Nomor : 421/ 2505/ II/ Disdiknas.OT/ 2008, tanggal 04 Agustus 2008. Perihal : Surat Tugas melakukan verifikasi Lapangan Usul Perubahan SMA YPB dan SMP YPB Belitang;
3. Hasil Verifikasi Usul Perubahan SMA YPB dan SMP YPB Belitang, tanggal 05 Agustus 2008;
4. Akta Notaris Nomor 20, tanggal 21 September 2007, tentang Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPB (Yayasan Pendidikan Belitang);

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera - Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/ U/ 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

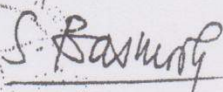
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Izin Operasional yang diberikan kepada SMA YPB Belitang, terhitung 08 September 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Memberikan Izin Operasional kepada SMA LPB (Lembaga Pendidikan Belitang);
- Ketiga : Izin Operasional SMA LPB Belitang berlaku terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- Keempat : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian Tujuan Pendidikan;
 - b. Wajib mentaati Peraturan – Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang kemudian akan berlaku;
 - c. Wajib menggunakan dan melaksanakan Kurikulum yang berlaku;
- Keempat : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 08 September 2008

KEPALA DINAS,



Drs. SURYA BHAKTI
PEMBINA TK. I
NIP 131652093

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH SWASTA

Jl. R.S. Fatmawati, Kebayoran, Jakarta, Telp. 767037, 767156 Trolol Pos 03/KBYGU

Jakarta, 3 Maret 1982

No : Nota Dinas.

Hal : Pemberitahuan

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala SMA BELITANG

Kecamatan Belitang

Kab. Ogan Komering Ulu

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Sekolah Saudara telah terdaftar pada Direktorat Sekolah Swasta, dengan Nomer Sekolah sebagai berikut :

K 0 4 0 7 4 0 0 1.

Harap Nomer Sekolah ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk mendapatkan pembinaan selanjutnya dari Direktorat Sekolah Swasta, maka dimohon agar Saudara selalu memperhatikan dan membuat Laporan mengenai keadaan Sekolah Saudara setiap 6 bulan sekali, yaitu per 5 Maret dan per 5 September pada tahun yang sedang berjalan.

Demikian harap menjadi maklum, atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Direktorat Sekolah Swasta
Subdit Data dan Konsepsi
Data dan Informasi

Tersusan :

A r s i p .



Tien Nugroho

Wp. 130249719

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM (P. M. U.)

Nomor : 014/1968

PIAGAM SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
SWASTA

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang, setelah meneliti berkas permohonan dari Panitia Pendirian / Yayasan sekolah ybs. dengan ini menyatakan bahwa :

~~S. M. P.~~ / S. M. A. BELITANG

di Belitang

Kabupaten / Kotamadya : Ogan Komering Ulu

adalah ~~S. M. P.~~/S.M.A. Swasta S A H terdaftar.

Palembang, 21 Juli 1981

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN.



II
Z. A. AHMADI.

NIP. : 130036358

